

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkanmenghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara.

Perkembangan perekonomian saat ini sudah semakin cepat dan tidak mengenal batas negara yang membuat arus transaksi perdagangan antar negara lebih mudah dan lancar, dilihat dari banyaknya perusahaan yang memperluas pasarnya dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan didalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan terbentuknya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang kegiatan usahanya tidak hanya berpusat pada satu negara saja melainkan diberbagai negara.


Dalam melakukan perdagangan, perusahaan multinasional akan menghadapi permasalahan dimana terdapat perbedaan tarif pajak disetiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi perusahaan sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*. Secara umum *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan

perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pengertian hubungan istimewa diatur di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, cakupan hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya. Lebih lanjut pengertian hubungan istimewa terjadi apabila beberapa wajib pajak secara langsung maupun tak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. (Ayu et al., 2017).

Transfer pricing secara umum merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang di pengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Melmusi, 2016)

Grafik 1.1
Penerimaan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
(Triliun Rupiah)



Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Pada grafik diatas menunjukkan naik turunnya penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 981,9 triliun, 2015 sebesar Rp 1.055,61 triliun, 2016 sebesar Rp 1.551,8 triliun, 2017 sebesar Rp 1.391,8 triliun dan 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah *transfer pricing*.

Kasus *transfer pricing* atau harga transfer pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam laporan OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan

dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10% (www.bisnis.com). Untuk dapat memberantas praktik mengecilkan keuntungan atau *transfer pricing* yang marak dilakukan oleh korporasi menjadi penyebab melesetnya penerimaan pajak selama ini, maka Direktorat Jendral Pajak diminta lebih berani dan tegas dalam menangani hal ini untuk menyelamatkan potensi penerimaan pajak yang hilang sekitar Rp 2.000 triliun per tahunnya (www.cnnindonesia.com).

Berbagai kasus mengenai *transfer pricing* telah banyak terjadi baik didalam maupun di luar negeri, diantaranya:

Tabel 1.1

Tiga Kasus Besar mengenai *Transfer Pricing* di Luar Negeri

No	Nama Perusahaan	Kasus Tuduhan
1.	Starbucks Inggris	Pada tahun 2011 banyak sekali yang tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan £398 juta namun pada tahun 2008 mereka mengakui rugi £112 juta sekitar Rp.1,7 triliun. Dengan kerugian ini Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta.
2.	Google Inggris	Pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya

		membayar pajak sebesar £6 juta.
3.	Amazon Inggris	Amazon Inggris, dimana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta.

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Di Indonesia praktek *transfer pricing* juga pernah dilakukan PT Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke Coaltrade Service Internasional Pte Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada dibawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu praktek *transfer pricing* ini sangat merugikan Indonesia karena pendapatan dan laba diperoleh oleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Bagaimana mungkin terjadi mengingat PT Adaro memiliki tambang yang besar tetapi memperoleh laba yang sedikit (www.dpr.go.id).

Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Salah satunya adalah beban pajak. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas Negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak dapat balas jasa

secara langsung. Jadi beban pajak merupakan jumlah pajak yang dibebankan kepada perorangan maupun badan sebagai salah satu sektor pendapatan Negara.

Tujuan melakukan *transfer pricing* yaitu untuk memanipulasi jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan dan deviden yang dibagikan menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Noviastika et al., 2016)

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dalam melakukan *transfer pricing* adalah *exchange rate*. *Exchange rate* (nilai tukar atau dikenal sebagai *kurs*) adalah nilai tukar atas mata uang satu negara dalam satuan mata uang lainnya terhadap pembayaran saat ini atau masa mendatang. *Exchange rate* sangat erat hubungannya dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didominasi oleh beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar yang akan berubah seiring perubahan waktu (Cahyadi & Noviari, 2018).

Ketika nilai tukar terus-menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga barang atau jasa yang akan diperdagangkan, sehingga keputusan *transfer pricing* menjadi salah satu pilihan oleh manajemen agar jumlah kas yang tersedia dapat dipastikan untuk pembayaran (Ayshinta et al., 2019)

Tunneling incentive Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko

seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi (**Rosa et al., 2017**).

Munculnya *tunneling incentive* ini karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Secara sederhana dapat kita bayangkan jika pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan tersebut, maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Oleh sebab itu, semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik transfer pricing (**Pratiwi, 2018**).

Faktor lain yang di prediksi dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah meminimalisasi pajak. Meminimalisasi pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. *Transfer pricing* menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak. Dengan adanya *transfer pricing* itulah perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menekan beban pajak (**Mayantya, 2018**) Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (**Mayantya, 2018**) yang menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian (Cahyadi & Noviari, 2018) dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan penelitian sebelumnya terdiri dari pajak, *exchange rate*, profitabilitas dan *leverage* yang mempengaruhi *transfer pricing*. Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel tambahan yakni *tunneling incentive* yang disarankan oleh penelitian terdahulu sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pihak manajemen untuk melakukan *transfer pricing*. Peneliti juga menghilangkan variabel profitabilitas dan *leverage* pada penelitian ini.
2. Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

Berdasarkan penjabaran fenomena yang berhubungan dengan *transfer pricing*, beban pajak, *exchange rate*, *tunneling incentive* dan meminimalisasi pajak diatas maka penelitian ini akan menguji kembali perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 yang berjudul **“Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimisation Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 -2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini kembali menguji faktor-faktor tersebut yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang melakukan praktik keputusan *transfer pricing*, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih banyaknya perusahaan dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya agar dapat membayar pajak rendah.
2. Masih adanya perdagangan internasional yang memanfaatkan nilai tukar uang yang berbeda, yang nantinya dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*.
3. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan kecurangan dalam memanipulasi laba dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi.
4. Banyaknya perusahaan yang menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak.
5. Dengan adanya beban pajak yang besar dalam suatu perusahaan, membuat perusahaan tersebut melakukan kecurangan saat pembayaran pajak dengan cara meminimalisasi pajak.
6. Nilai tukar uang yang berbeda-beda membuat perusahaan meminimalisasi pajak agar perusahaan bisa membayar pajak rendah.
7. Masih banyaknya perusahaan yang menggeser kewajiban perpajakannya ke anak perusahaan di negara yang menetapkan tarif pajak rendah.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka peneliti memberi batasan pada penelitian yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Keputusan *Transfer Pricing* dan variabel independennya yaitu terdiri dari beban pajak, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* serta *tax minimisation* sebagai variabel moderasi..
2. Objek dan periode waktu perusahaan yang akan diteliti adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat rumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh beban pajak secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh *exchange rate* secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh *tunneling incentives* secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019?

4. Bagaimana pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *tax minimisation* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *tax minimisation* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019?
6. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *tax minimisation* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* dengan tax minimisation sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015–2019.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan tax minimisation pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015–2019.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan tax minimisation pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015–2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Bagi peneliti.

Penulis berharap bahwa hasil dan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*, untuk memperoleh gambaran pokok tentang masalah yang ada diobjek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.

3. Bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama yaitu *transfer pricing*.